



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No : 225 TAHUN 1967.

KAMI, PEJADAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa perlu segera menugaskan Brigadir Djenderal TNI Soenarso ke Tokyo, Hongkong dan Singapura dalam rangka melaksanakan tugas khusus Pd. Presiden ;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967 ;
3. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: Menugaskan kepada Brigadir Djenderal TNI Soenarso, anggota Staf Pribadi Pd. Presiden untuk berangkat ke Tokyo, Hongkong dan Singapura dalam rangka melaksanakan tugas khusus Pd. Presiden ;

KEDUA

: Untuk melaksanakan tersebut PERTAMA, ia harus sudah berada di Tokyo, Hongkong dan Singapura setelah selesai kunjungannya ke Philipina dan kembali setelah 10 (sepuluh) hari ditempat ;

KETIGA

:: Semua biaya selama menjalankan tugasnya diluar negeri dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

KEEMPAT

: Setibanya dinegara jang ditudju, segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus sesuatu jang berhubungan dengan tugasnya ;

KELIMA

: Bahwa setelah selesai tugasnya diluar negeri, ia harus segera kembali ke Indonesia dan menjampaikan laporan hasil perjalanannya kepada Pd. Presiden ;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Koordinator SPRI Pd. Presiden.
 2. Departemen Luar Negeri.
 3. Departemen Keuangan c.q. Dirdjen Anggaran.
 4. Sekretariat Kabinet c.q. Bagian Perdjalanan Luar Negeri.
 5. Direktorium BLD.
 6. Direktorat Perdjalanan.
 7. Perwakilan R.I. di Tokyo, Hongkong dan Singapura.
 8. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 23 Nopember 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI